

Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang

Jl. Kacang Pedang No.26 33684 0717422683



=

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung / Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang

Proses Hak Tanggungan, Roya, Cessie, dan Subrogasi

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. 3. Fotocopy identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. 4. Fotocopy Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
5. 5. Sertipikat asli
6. 6. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
7. 7. Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor untuk pembuatan sertipikat Hak Tanggungan
8. 8. Fotocopy KTP pemberi HT (debitur) atau Akta Pendirian Badan Hukum, penerima HT (Kreditur) dan/atau kuasanya yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
9. 9. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) apabila Pemberian Hak Tanggungan melalui Kuasa


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang

Jl. Kacang Pedang No.26 33684 0717422683



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung / Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang



- 95 -

1. Pemohon ke loket pelayanan untuk menyerahkan dan pemeriksaan dokumen permohonan.
2. Loket pembayaran menerima pembayaran biaya pendaftaran.
3. Proses layanan untuk pencatatan pembukuan hak dan penerbitan sertipikat
4. Sertipikat diserahkan kepada Pemohon oleh Loket Pelayanan

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Hak Tanggungan : 7 (Tujuh) hari

Roya : 5 (Lima) hari

Cessie : 7 (Tujuh) hari

Subrogasi : 7 (Tujuh) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang

Jl. Kacang Pedang No.26 33684 0717422683



-

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung / Kantor Pertanahan

Produk Pelayanan

Kota Pangkalpinang

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

-